

Pendampingan Pedagang Ikan Di Pasar Depok Surakarta Dalam Pelaporan Pajak *Online*

Irwan Christanto Edy¹⁾ Shandy Marsono²⁾ Heriyanta Budi Utama³⁾
^{1,2,3}STIE Adi Unggul Bhirawa Surakarta
Email: Irwan_aub@yahoo.co.id

Abstrak

Tujuan pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada para pedagang pasar ikan Depok Surakarta tentang perpajakan, memberikan kesadaran tentang arti pentingnya pajak bagi para pedagang dan meningkatkan pemahaman bagi para pedagang tentang PP No.46 Tahun 2013 dan memberikan pemahaman tentang pencatatan keuangan, menghitung pajak, serta pelaporan pajak secara *online*. Khalayak sasaran dalam pengabdian masyarakat ini adalah para pedagang ikan di Pasar Depok Surakarta. Permasalahan yang diselesaikan dalam 3 tahapan yaitu 1)persiapan, 2)pelaksanaan dan 3)evaluasi. Tahap persiapan dilaksanakan dengan melakukan survei pendahuluan untuk melihat kondisi di lapangan dan menentukan para pedagang ikan di Pasar Depok Surakarta. Tahap pelaksanaan dilakukan dengan memberikan penyuluhan dan pelatihan seorang demi seorang dengan mempertimbangkan protokol kesehatan yaitu pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak. Untuk menghindari kontak langsung dengan pedagang maka tim pelaksana membagikan makalah setiap pedagang. Adapun materi yang disampaikan mencakup tentang pengertian dan pemahaman tentang pajak dan pelaporan pajak secara *online*. Tahap evaluasi dilakukan atas hasil yang telah dicapai oleh para pedagang dengan melakukan kunjungan yang terjadwal. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini menunjukkan keberhasilan dan sebagai indikatornya adalah peningkatan pemahaman pedagang tentang perpajakan dan adanya respon positif yang terlihat dari antusiasme pedagang dalam pelaporan pajak.

Kata kunci : Pedagang, Pajak, Pelaporan

A. PENDAHULUAN

Pemerintah akan memulai upaya intensif menyadarkan pelaku usaha kecil dan menengah untuk menbayar pajak karena sebelumnya fokus penagihan pajak hanya pada pelaku usaha besar. Kebijakan ini diharapkan akan menaikkan penerimaan pajak sekaligus memperluas basis penagihannya. Sulitnya menghitung pajak merupakan salah satu hal yang sering dikeluhkan masyarakat bila berhubungan dengan kantor pajak. Dalam praktiknya sangat sering Wajib Pajak bertanya berapa pajak yang harus dibayar tanpa perlu mengetahui bagaimana proses penghitungannya. Asal sesuai dengan jumlah yang diinginkan, baru mau bayar pajak. Bila demikian halnya, tentu akan merusak sistem penghitungan pajak yang sudah terformulasi.

Pedagang merupakan pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dimana UMKM adalah merupakan sektor ekonomi yang mempunyai peran cukup besar dalam perekonomian nasional. Berdasarkan data Produksi Domestik Bruto (PDB) tahun 2013, UMKM mempunyai kontribusi sekitar 61 persen total PDB. Namun demikian, apabila dibanding dengan kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak, terdapat ketidaksesuaian dimana kontribusi UMKM pada penerimaan pajak sangat kecil, yaitu kurang dari 5 persen dari total penerimaan pajak.

Ketidakseimbangan kontribusi UMKM tersebut merupakan suatu indikasi bahwa tingkat ketaatan pedagang sebagai pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah. Dalam upaya untuk mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela serta mendorong kontribusi penerimaan negara dari pelaku usaha mikro, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang

Diterima atau Diperoleh Waiib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu telah diberlakukan oleh Pemerintah sejak 1 Juli 2013.

PP ini mengatur wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4,8 Milyar untuk PPh final sebesar 1 persen dari omset bulanan. Maksud diberlakukannya PP No. 46 Tahun 2013 adalah memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan karena perhitungan pajak terutang hanya 1% dari omset bersifat final sehingga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara. PP 46 Tahun 2013 mengandung tiga tujuan utama kemudahan tertib administrasi, transparansi dan peningkatan kontribusi masyarakat dalam pembangunan. Oleh karena itu, selayaknya PP No. 46 Tahun 2013 dijadikan instrumen untuk menutup defisit penerimaan pajak. Masih banyak pelaku bisnis yang belum membayar pajak dengan sungguh-sungguh dan potensi penerimaan pajak dari sektor UMKM belum tergali secara maksimal. Sejak diberlakukannya PP No. 46 Tahun 2013 yang mengatur tentang PPh atas penghasilan dari usaha wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Banyak sekali pro dan kontra terkait aturan ini. Banyak kalangan menilai bahwa kebijakan ini kurang menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup bergantung pada sektor UMKM

Para pedagang ikan di Pasar Depok Surakarta merupakan pengusaha kecil yang banyak bergerak di bidang penjualan ikan dan kelengkapannya seperti akuarium dan asesorisnya. Adapun kondisi para pedagang masih banyak yang belum memiliki pemahaman tentang pajak, belum mengetahui apabila telah diberlakukannya PP No, 46 Tahun 2013 yang mengatur tentang PPh atas penghasilan dari usaha wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (omzet). Selain itu, para pedagang tersebut masih banyak yang belum memahami pentingnya pencatatan pelaporan pajak, menghitung besarnya pajak yang harus dibayar serta belum tahu cara membuat pelaporan pajak secara *online*. Dari kondisi tersebut maka sebagai bentuk kepedulian STIE Adi Unggul Bhirawa Surakarta pada lingkungan daerahnya maka perlu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat khususnya bagi para pedagang ikan di Pasar Depok Surakarta. Sesuai dengan analisis situasi di atas, permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah:

1. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman pengusaha kecil tentang perpajakan.
2. Kurangnya pemahaman pengusaha kecil tentang telah diterapkannya PP No 46 Tahun 2013 yang diperuntukkan bagi pelaku usaha termasuk pedagang
3. Kurangnya pengetahuan para pedagang tentang proses pencatatan keuangan
4. Kurangnya pemahaman para pedagang kecil untuk menghitung tentang besarnya pajak yang harus dibayar serta membuat pelaporan pajak.

Mengacu pada identifikasi masalah tersebut, maka rumusan masalah adalah bagaimana upaya untuk memberikan pemahaman tentang arti pentingnya pajak bagi pedagang serta mensosialisasikan PP No 46 Tahun 2013 yang diperuntukkan bagi para pedagang sebagai pelaku usaha UMKM serta pelaporan pajak secara *online*

B. METODE

Dengan permasalahan yang ada, maka tim pelaksana pengabdian pada masyarakat STIE Adi Unggul Bhirawa Surakarta menawarkan penyelesaian dalam bentuk memberikan pelatihan dan pendampingan tentang perpajakan dan pelaporan pajak. Adapun materi pelatihan yang akan diberikan kepada pedagang ikan di Pasar Depok Surakarta adalah:

1. Penyuluhan

- Penyuluhan secara umum adalah proses pendidikan nonformal yang diberikan kepada seseorang dengan tujuan agar orang dapat memecahkan masalahnya sendiri khususnya dalam bidang yang di tekuni dan meningkatkan pendapatannya. Pengertian penyuluhan adalah proses penyebaran informasi yang berkaitan dengan upaya perbaikan cara-cara berusaha demi tercapainya pendapatan dan perbaikan kesejahteraan (Mardikantoro, 1993).
2. Pelatihan tentang pelaporan perpajakan
Pelatihan mempersiapkan peserta latihan untuk mengambil jalur tindakan tertentu yang dilukiskan oleh teknologi dan organisasi tempat bekerja, dan membantu peserta memperbaiki prestasi dalam kegiatannya terutama mengenai pengertian dan keterampilan.
 3. Pendampingan praktek tentang pelaporan pajak
Pendampingan atau lebih dikenal dengan istilah *Mentorship*. Mentoring sebagai sebuah aktivitas bimbingan dari seseorang yang sudah sangat menguasai hal-hal tertentu dan membagikan ilmunya kepada orang yang membutuhkannya. Orang yang melakukan kegiatan mentoring disebut dengan Mentor sedangkan orang yang di-mentor-i disebut *Mentee*.
 4. Diskusi dan Sharing
Diskusi adalah sebuah interaksi komunikasi antara dua orang atau lebih/ kelompok. Biasanya komunikasi antara kelompok tersebut berupa salah satu ilmu atau pengetahuan dasar yang akhirnya akan memberikan rasa pemahaman yang baik dan benar. Diskusi bisa berupa apa saja yang awalnya disebut topik. Dari topik inilah diskusi berkembang dan diperbincangkan yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu pemahaman dari topik tersebut.

Target dari kegiatan tim pengabdian pada masyarakat STIE Adi Unggul Bhirawa Surakarta ini untuk pedagang ikan di Pasar Depok Surakarta ini, supaya para pedagang mempunyai pengetahuan dan ketrampilan, motivasi, minat dan semangat dalam berpartisipasi ketaatan pembayaran dan pelaporan pajak untuk pembangunan daerah. Pedagang merupakan kelompok masyarakat yang produktif yang dapat berperan dalam pembangunan. Pemberdayaan pedagang dapat dilakukan dengan pendekatan antara lain ialah pendekatan sosial, pendekatan psikologis, dan pendekatan edukatif atau pedagogis. Dalam pendekatan psikologis target pencapaian kegiatan pengabdian pada masyarakat dapat dilihat berdasarkan capaian luar.

Tabel.1. Target Capaian Luaran

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian
1	Perubahan Persepsi tentang Pajak	Ada
2	Perubahan Sikap tentang Pajak	Ada
3	Peningkatan Motivasi	Ada
4	Peningkatan Pengetahuan	Ada
5	Peningkatan Ketrampilan	Ada
6	Adanya Interaksi dalam Pelaksanaan	Ada

Permasalahan yang ada bahwa para pedagang ikan pasar Depok Surakarta masih belum memahami tentang pengertian perpajakan secara umum dan arti pentingnya pajak bagi usaha kecil, belum mengetahui bahwa telah diterapkan PP No. 46 Tahun 2013 pada sektor UMKM, serta belum dapat membuat pencatatan keuangan, menghitung besarnya pajak yang harus dibayar dan membuat pelaporan pajak. Kegiatan pengabdian ini dikemas dalam bentuk penyuluhan dan pelatihan secara perorangan karena pertimbangan pandemi Covid-19. Untuk memberikan solusi terhadap permasalahan di atas maka upaya atau tindakan dilakukan meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Ceramah materi pelatihan yang terdiri dari:
 - a. Pengertian pajak dan arti pentingnya pajak bagi pelaku usaha yaitu pedagang
 - b. Sosialisasi tentang PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
 - c. Membuat pencatatan keuangan
 - d. Menghitung besarnya pajak yang harus dibayar
 - e. Membuat pelaporan pajak
2. Diskusi terkait dengan permasalahan-permasalahan pajak yang ada di lapangan.
3. Pelatihan dan praktik Peserta pelatihan diberi soal kasus untuk mencoba membuat pencatatan keuangan, menghitung besarnya pajakyang harus dibayar serta membuat pelaporan pajak *online*

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Kegiatan

Pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan tiga tahap, dimana tahapan pertama merupakan tahap persiapan. Pada tahap ini kelompok pengabdian melakukan surye pendahuluan untuk melihat kondisi di lapangan dan menentukan siapa saja pedagang ikan Pasar Depok Surakarta yang akan dikunjungi. Dalam tahap ini, penentuan pedagang ikan yang dikunjungi berdasarkan dari jenis usaha yang dimiliki oleh pedagang sebagai khalayak sasaran dan permasalahan yang dihadapi oleh para pedagang dalam menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan perpajakan.

Tahap kedua merupakan tahap pelaksanaan kegiatan pengabdian, dimana dalam tahap ini tim pengabdian masyarakat melakukan kegiatan memberikan pemahaman tentang pengertian pajak dan arti pentingnya pajak bagi pedagang sebagai pelaku UMKM, melakukan sosialisasi tentang PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Selanjutnya para peserta pelatihan mencoba untuk membuat pencatatan keuangan pada setiap usaha yang dimilikinya serta menghitung besarnya pajak yang harus dibayar dan membuat pelaporan pajak.

Tahap ketiga adalah tahap evaluasi, pada tahap ini dilakukan evaluasi atas hasil yang telah dicapai oleh peserta pelatihan. Masukan dan perbaikan lebih lanjut dilakukan pada tahap ini. Evaluasi dilakukan dengan melakukan kunjungan ke tempat usaha para peserta pelatihan untuk mengetahui seberapa dalam pemahaman para pengusaha kecil ketika diberikan makalah yang disampaikan dalam metode ceramah dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab/diskusi, serta dari hasil praktek/pelatihan studi kasus cara membuat pencatatan keuangan, menghitung pajak dan pelaporan pajak secara daring. Dalam kunjungan tersebut, pengabdian membantu memberikan bimbingan kepada para peserta dalam menghitung besarnya pajak yang harus dibayar berdasarkan dari penghasilan yang diterima dari kegiatan usahanya dan dapat membuat pelaporan pajak. Indikator ketercapaian tujuan pengabdian adalah lebih dari 80% peserta yang hadir dapat memahami tentang pengertian pajak dan arti pentingnya pajak bagi pedagang, PP Nomor 46 Tahun 2013 yang diperuntukkan bagi pedagang pelaku usaha, setiap peserta dapat membuat pencatatan keuangan dan pelaporan pajak.

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat ini dikemas dengan menggunakan pendekatan komprehensif

1. Langkah 1 : Peserta pelatihan diberikan materi mengenai pajak yang berkaitan dengan pemahaman tentang pajak secara umum, arti pentingnya pajak bagi usaha kecil, dan PP No. 46 Tahun 2013 bagi pedagang
2. Langkah 2 : Peserta diberikan kesempatan untuk mempelajari bahan yang telah disediakan tim dan mendiskusikan materi yang telah diberikan.

3. Langkah 3 : Kesempatan tanya jawab diberikan untuk memperjelas materi, dan sifat tanya jawab secara perseorangan karena masih dalam masa pandemi Covid-19
4. Langkah 4 : Peserta berlatih untuk membuat pencatatan keuangan serta mencoba menghitung besarnya pajak yang harus dibayar dari soal kasus yang diberikan
5. Langkah 5 : Peserta diberi bimbingan tentang cara membuat pencatatan keuangan serta menghitung besarnya pajak yang harus dibayar kemudian membuat laporan pajak berdasarkan dari penghasilan yang diterima dari usaha masing-masing peserta pelatihan serta diberi masukan dan perbaikan lebih lanjut.
6. Langkah 6: Tim pengabdian melakukan kunjungan ke tempat usaha peserta pelatihan untuk memberikan bimbingan secara langsung dalam membuat pencatatan keuangan, menghitung besarnya pajak yang harus dibayar berdasarkan dari penghasilan yang diterima dan membuat pelaporan pajak serta diberi masukan dan perbaikan lebih lanjut

Pelaksanaan pelatihan tersebut berlangsung selama 1 hari. Pelatihan dilakukan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 dari mulai pukul 10.00 sampai dengan 13.00 WIB. Kegiatan pertama diawali dengan melakukan pencatatan atau presensi data pedagang ikan di Pasar Depok sebagai peserta pelatihan. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian materi pertama tentang “Pajak Penghasilan Umum” yang disampaikan oleh bapak Irwan Christanto Edy. Berikutnya penyampaian materi sesi kedua oleh bapak Shandy Marsono, dengan topik “Pelaporan Pajak secara *Online*”. Materi pada sesi ketiga tentang “Sosialisasi PP No. 46 Tahun 2013” bagi pedagang yang disampaikan oleh narasumber bapak Heriyanta Budi Utama.

Pada sesi ini peserta terlihat sangat antusias bertanya karena peraturan tersebut masih baru dan banyak peserta pelatihan belum mengetahui telah diterapkannya peraturan tersebut bagi pedagang. Pada sesi selanjutnya tim pengabdian terjun langsung ke tempat usaha peserta untuk memberikan bimbingan teknis sebagai pendampingan secara langsung dalam membuat pencatatan keuangan, menghitung besarnya pajak yang harus dibayar berdasarkan dari penghasilan yang diterima dan membuat pelaporan pajak. Hasil yang dicapai dalam kegiatan ini adalah para peserta pelatihan dapat memahami terkait telah diberlakukannya PP No. 46 Tahun 2013 serta dapat membuat pencatatan keuangan, menghitung besarnya pajak yang harus dibayar dengan benar dan dapat membuat pelaporan pajak secara tepat. Selama proses ini dilakukan diskusi antara peserta dan pengabdian untuk meningkatkan pemahaman sehingga dapat diperoleh hasil yang maksimal.

Berdasarkan hasil kegiatan dapat diidentifikasi berdasarkan dari pengamatan yang dilakukan oleh tim pengabdian mengenai tingkat pemahaman peserta pelatihan, bahwa 80% peserta pengabdian telah memahami tentang arti pentingnya perpajakan bagi para pengusaha dan praktik membuat pencatatan keuangan, menghitung besarnya pajak yang harus dibayar berdasarkan dari penghasilan usaha yang diterima berdasarkan dengan norma penghitungan penghasilan neto (NPPN) dan kemudian mencoba untuk membuat pelaporan pajak. Pada sesi ini, cukup menyita waktu waktu karena para peserta harus menghitung besarnya penghasilan bruto yang pedgang terima setiap bulan selama satu tahun untuk dapat memperkirakan berapa besarnya pajak yang harus mereka bayar nantinya. Awalnya peserta pelatihan terlihat kebingungan karena selama ini mereka belum pernah melakukannya. Untuk mengetahui seberapa dalam pemahaman peserta pelatihan terhadap materi yang diberikan, dilakukan pendampingan kepada peserta pelatihan secara mandiri dengan mendatangi secara langsung tempat usaha para peserta pelatihan

Pembahasan

Hasil evaluasi kegiatan pengabdian pada masyarakat STIE AUB Surakarta untuk pedagang ikan di Pasar Depok Surakarta dapat dikatakan berhasil dan mampu memberi manfaat dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan. Ukuran yang merupakan indikator keberhasilan dari kegiatan pengabdian masyarakat bagi pedagang ikan di Pasar Depok Surakarta ini yaitu :

1. Sejak awal pelaksanaan kegiatan ada antusias pedagang dalam mengikuti penyuluhan dan pelatihan tentang perpajakan, hal ini tampak dari jumlah kehadiran, dari semua yang diundang ternyata semuanya hadir dan mengikuti kegiatan dengan semangat.
2. Dalam pelaksanaan ada diskusi dua arah yang iteratif dan bersemangat. Beberapa pedagang mengajukan pertanyaan dan dijawab oleh tim pengabdian dengan baik.
3. Adanya kontribusi pedagang dalam mengikuti kegiatan dalam bentuk kesediaan menyediakan waktu.
4. Adanya dukungan paguyuban para pedagang ikan di Pasar Depok Surakarta

Kegiatan pelatihan ini dapat berjalan dengan lancar. Hal ini disebabkan adanya faktor yang mendukung berjalan kegiatan pengabdian. Hal-hal yang mendukung berjalannya kegiatan pengabdian ini yaitu adanya dukungan sepenuhnya dari kampus dengan menyediakan fasilitas administrasi dan tempat pelatihan. Para pedagang telah menyambut baik adanya pelatihan ini dan harapan kedepan kegiatan pelatihan ini tetap dapat berlanjut di masa yang akan datang.

Faktor pendukung yang lain adalah adanya antusiasme peserta untuk mengikuti pelatihan ini dilihat dari tingkat kehadiran peserta dari peserta yang mencapai 90%. Selain itu antusiasme yang tinggi dari peserta pelatihan untuk memahami tentang pengertian pajak dan arti pentingnya pajak bagi pedagang, PP Nomor 46 Tahun 2013 yang diperuntukkan bagi pedagang, pelaku usaha UMKM, serta dapat membuat pencatatan keuangan, menghitung besarnya pajak yang harus dibayar dan pelaporan pajak. Antusiasme dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan yang muncul ketika pelaksanaan diskusi, pengerjaan latihan studi kasus tentang cara membuat pencatatan keuangan dan pelaporan pajak

Hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan oleh tim pelaksana pengabdian pada masyarakat, ternyata menunjukkan bahwa ada manfaat yang besar bagi pedagang. Oleh karena itu kegiatan ini dapat dilanjutkan di masa yang akan datang dengan topik yang sama tentang perpajakan. Lancarnya pelaksanaan kegiatan pengabdian bukan berarti tanpa hambatan. Selama pengabdian ada beberapa hal yang diidentifikasi sebagai faktor penghambat kegiatan pengabdian masih rendahnya pemahaman peserta tentang pajak serta arti pentingnya pajak bagi usaha kecil, ketidaktahuan peserta pelatihan terkait telah diterapkannya PP No. 46 Tahun 2013 yang diperuntukkan bagi pelaku usaha yang mulai berlaku efektif mulai September 2013, cara membuat pencatatan keuangan, menghitung besarnya pajak yang harus dibayar serta pelaporan pajak. Hal ini disebabkan terlampau singkatnya waktu pelatihan yang hanya berlangsung selama satu hari serta banyak peserta pelatihan yang belum memahami tentang aturan perpajakan yang berlaku. Faktor penghambat lainnya adalah keterbatasan waktu tim pengabdian untuk melakukan evaluasi hasil pelatihan

D. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kegiatan pelatihan perpajakan pada pedagang ikan di Pasar Depok Surakarta dapat berjalan dengan lancar. Hampir semua peserta antusias dan merasakan manfaat pelatihan. Pelaksanaan pengabdian untuk para pedagang yang ada disekitar lingkungan pasar Depok Surakarta dapat disimpulkan berhasil sampai tahap pelatihan membuat pencatatan keuangan, menghitung besarnya pajak yang harus dibayar serta membuat pelaporan pajak. Keberhasilan ini ditunjukkan antara lain:

1. Adanya kesesuaian materi pelatihan dengan kebutuhan para pelaku usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan pemahaman tentang perpajakan
2. Adanya respon positif dilihat dari antusiasme para peserta pelatihan mengikuti kegiatan pengabdian
3. Sebagian besar (80%) peserta telah memahami tentang perpajakan, arti pentingnya pajak bagi usaha kecil, memahami telah diterapkannya PP No.46 Tahun 2013 bagi UMKM, dapat membuat

pencatatan keuangan, menghitung besarnya pajak yang harus dibayar, serta dapat membuat pelaporan pajak.

Saran

Dari tanggapan dan pertanyaan peserta pengabdian, dalam hal ini peserta pelatihan perpajakan pada para pedagang ikan di Pasar Depok Surakarta maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. Bagi KPP Pratama
 - a. Pihak KPP Pratama agar dapat memberikan sosialisasi kepada para pedagang kecil terkait dengan penerapan PP No. 46 Tahun 2013 yang diperuntukkan bagi pengusaha kecil.
 - b. Memberikan pendampingan kepada para usaha kecil dalam membuat pencatatan keuangan, menghitung besarnya pajak yang harus dibayar serta dalam membuat pelaporan.
2. Bagi masyarakat pedagang ikan dapat mencoba secara mandiri untuk menghitung besarnya pajak yang dibayar, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesadarannya untuk dapat membayar pajak secara tepat waktu serta dapat melaporkan pajak secara tepat waktu. Untuk selanjutnya para peserta pelatihan meminta agar pelatihan serupa dapat dilaksanakan kembali dengan peserta yang lebih banyak/luas

DAFTAR PUSTAKA

Erly Suandy. 2010. Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.

Mardiasmo. 2010. Perpajakan. Yogyakarta: Andi Offset.

Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Primandita Fitriandi. 2008. Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo. 2010. Perpajakan Indonesia Jilid I dan 2. Jakarta: Salemba Empat. [www. Pajak.go.id](http://www.Pajak.go.id)